



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 52 TAHUN 2005

T E N T A N G

PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program nasional wajib belajar 9 tahun perlu memberikan pelayanan pendidikan gratis untuk tingkat pendidikan dasar;
- b. pendidikan dasar merupakan salah satu aspek utama yang menentukan kualitas hidup masyarakat maka perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pemberian pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- d. berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Pelayanan Pendidikan Dasar Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 80, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4301));
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PELAYANAN PENDIDIKAN GRATIS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamuju utara;
- b. Peraturan Bupati adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju utara;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah;
- d. Pelayanan dasar pendidikan gratis adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara kepada masyarakat dalam wilayah Kabupaten yang menyangkut Pemenuhan kebutuhan hak-hak pendidikan minimum masyarakat secara gratis.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2

Bahwa pelayanan pendidikan dasar gratis kepada masyarakat dimaksudkan agar pelayanan pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas, merata dan berkeadilan.

Pasal 3

Pelayanan PENDIDIKAN Gratis kepada masyarakat diberikan pada Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III
JENIS-JENIS PELAYANAN
Pasal 4

Jenis – jenis pelayanan pendidikan dasar gratis atau dibebaskan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi :

- a. Bantuan Pembangunan Sekolah;
- b. Pembayaran Buku;
- c. Pembayaran Iuran Pramuka;
- d. Pembayaran LKS;
- e. Uang Perpisahan;
- f. Uang Ujian/Semester; dan ✓
- g. Pungutan lain yang membebani.

KETENTUAN PENEUTUP
Pasal 5

Hal -hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pelayanan Pendidikan Dasar gratis akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di : Pasangkayu
Pada tanggal : 30 Desember 2005



BUPATI MAMUJU UTARA

H. ABDULLAH RASYID